



PUTUSAN

No. 2253K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:
kudalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARTHIN MARLATU alias LATU ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 12 Maret 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kebon Kacang I No. 25 D, RT.
013/006, Kelurahan Kebon Kacang,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa beradadi dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 November 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3377/2015/S.1013.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2015 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3378/2015/S.1013.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 8 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3905/2015/S.1013.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3906/2015/S.1013.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 9 November 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU, pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2014, bertempat di toilet lantai 3 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya saksi HERY DWI S bersama rekan-rekannya yaitu saksi I IPTU OKTORIKA, SH, saksi BRIGADIR EMPRY DOAN S dan saksi BRIGADIR ARIS DINANTA dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU yang berawal pada saat operasi Kepolisian (Razia) Narkoba di Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 20.00

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan pada saat itu telah ditangkap bandar Narkoba yaitu saksi HERMON TOMASOA alias EMON (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dan dalam waktu yang hampir bersamaan para saksi menemukan barang bukti **Narkotika jenis pil ecstasy sebanyak 5.300 butir pil ecstasy dengan berat bruto 1260 gram, yang terdiri dari 4350 butir warna hijau dengan berat bruto 1 kilogram dan 950 butir warna coklat dengan berat bruto 260 gram, yang ditemukan dari toilet lantai 3 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat** namun barang bukti tersebut tidak ada yang mengakui atas kepemilikannya.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pemilik atas barang bukti tersebut dan dari hasil penelusuran dan keterangan saksi HERMON TOMASOA alias EMON dan menurut pengakuan saksi HERMON TOMASOA alias EMON bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU dan diperkuat dengan CCTV yang berada di toilet dimana barang bukti tersebut ditemukan yang mana monitor atas CCTV tersebut berada di ruangan Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU yang berada di lantai 4 dan ruangan tersebut diketahui milik Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU karena ruangan tersebut terdapat foto Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 21.00 WIB Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan penggeledahan di loker pengunjung lantai 1 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat dan dari **penggeledahan di loker 449 ditemukan barang bukti 2550 butir pil ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram dan 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal.8mmk** dan dari hasil penyelidikan serta pendataan dilapangan didapat keterangan bahwa loker 449 tersebut terakhir kali (tanggal 8 April 2014) yang menyewa adalah Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 12.00 WIB para saksi dan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap saksi HARMANUS alias TIBO (dalam penuntutan terpisah) yang mana ikut berperan dalam peredaran Narkoba di Diskotik Stadium dan dari hasil keterangan saksi HARMANUS alias TIBO bahwa saksi HARMANUS alias TIBO bekerja di Diskotik Stadium tersebut sebagai keamanan bayangan yang digaji oleh Terdakwa MARTIN MARLATU

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliasLATUdan menerangkan bahwa peredaran pil ecstasy di Diskotik Stadium tersebut adalah salah satunya dilakukan oleh TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATU.

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mencari keberadaan TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATUdan kemudian pada hari Kamis 3 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi IPTU OKTORIKA, SH (Kasubnit II Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat) mendapatkan informasi bahwa TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATU berada disekitar Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah kemudian sekira jam 16.00 WIB para saksi beserta anggota lainnya berangkat dengan menggunakan pesawat untuk melakukan penangkapan terhadap TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud setelah melakukan penyelidikan kurang lebih sehari kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menginap di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah selanjutnya atas dasar informasi tersebut para saksi langsung mengarah kelokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit senjata tajam berupa badik dari dalam tas milik TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2105/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI,ST, 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8773 gram diberi nomor barang bukti 957/2014/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 957/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA, Ketamine dan Chloroquine** keterangan :

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang- undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Chloroquine mempunyai efek sebagai anti malaria, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2051/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7725 gram diberi nomor barang bukti 955/2014/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berlogo U dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat Netto seluruhnya 2,8505 gram diberi nomor barang bukti 956/2014/NF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 955/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina, MDMA, Caffeine, Ketamine, Chiorpheniramindan Chloroquine.**
 2. 956/2014/NF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine.

keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Chloroquine mempunyai efek sebagai anti malaria, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Chorpheniramine mempunyai efek antihistamin (antialergi), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU, pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2014, bertempat di toilet lantai 3 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya saksi HERY DWI S bersama rekan-rekannya yaitu saksi I IPTU OKTORIKA, SH, saksi BRIGADIR EMPRY DOAN S dan saksi BRIGADIR ARIS DINANTA dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU yang berawal pada saat operasi Kepolisian (Razia) Narkoba di Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 20.00 WIB dan pada saat itu telah ditangkap Bandar Narkoba yaitu saksi HERMON TOMASOA alias EMON (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dan dalam waktu yang hampir bersamaan para saksi menemukan barang bukti **Narkotika jenis pil ecstasy sebanyak 5.300 butir pil ecstasy dengan berat bruto 1260 gram, yang terdiri dari 4350 butir warna hijau dengan berat bruto 1 kilogram dan 950 butir warna coklat dengan berat bruto 260 gram,**

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



yang ditemukan dari toilet lantai 3 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat namun barang bukti tersebut tidak ada yang mengakui atas kepemilikannya.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pemilik atas barang bukti tersebut dan dari hasil penelusuran dan keterangan saksi HERMON TOMASOA alias EMON dan menurut pengakuan saksi HERMON TOMASOA alias EMON bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU dan diperkuat dengan CCTV yang berada di toilet dimana barang bukti tersebut ditemukan yang mana monitor atas CCTV tersebut berada di ruangan Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU yang berada di lantai 4 dan ruangan tersebut diketahui milik Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU karena ruangan tersebut terdapat foto Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 21.00 WIB Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan penggeledahan di loker pengunjung lantai 1 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat dan dari **penggeledahan di loker 449 ditemukan barang bukti 2550 butir pil ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram dan 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal.8mmk** dan dari hasil penyelidikan serta pendataan di lapangan didapat keterangan bahwa loker 449 tersebut terakhir kali (tanggal 8 April 2014) yang menyewa adalah Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 12.00 WIB para saksi dan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap saksi HARMANUS alias TIBO (dalam penuntutan terpisah) yang mana ikut berperan dalam peredaran Narkoba di Diskotik Stadium dan dari hasil keterangan saksi HARMANUS alias TIBO bahwa saksi HARMANUS alias TIBO bekerja di diskotik stadium tersebut sebagai keamanan bayangan yang digaji oleh Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU dan menerangkan bahwa peredaran pil ecstasy di Diskotik Stadium tersebut adalah salah satunya dilakukan oleh Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mencari keberadaan Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU dan kemudian pada hari Kamis 3 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi IPTU OKTORIKA, SH (Kasubnit II Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU berada disekitar Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah kemudian sekira jam 16.00 WIB para saksi beserta anggota lainnya berangkat dengan menggunakan pesawat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.

- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud setelah melakukan penyelidikan kurang lebih seharian kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menginap di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah selanjutnya atas dasar informasi tersebut para saksi langsung mengarah kelokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit senjata tajam berupa badik dari dalam tas milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2105/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST, 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8773 gram diberi nomor barang bukti 957/2014/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 957/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA, Ketamine dan Chloroquine** keterangan :

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - Chloroquine mempunyai efek sebagai anti malaria, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2051/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7725 gram diberi nomor barang bukti 955/2014/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berlogo U dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat Netto seluruhnya 2,8505 gram diberi nomor barang bukti 956/2014/NF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 955/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina, MDMA, Caffeine, Ketamine, Chiorpheniramindan Chloroquine.**
 2. 956/2014/NF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine.
- keterangan :
- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **Ketamine** mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Caffeine** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Chloroquine** mempunyai efek sebagai anti malaria, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - **Chorpheniramine** mempunyai efek antihistamin (antialergi),



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU,Jum'at, tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2014, bertempat di Loker Tamu 449 Lantai 1 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.*Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya saksi HERY DWI S bersama rekan-rekannya yaitu saksi I IPTU OKTORIKA, SH, saksi BRIGADIR EMPRY DOAN S dan saksi BRIGADIR ARIS DINANTA dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATUyang berawal pada saat operasi Kepolisian (Razia) Narkoba di Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 20.00 WIB dan pada saat itu telah ditangkap Bandar Narkoba yaitu saksi HERMON TOMASOA alias EMON (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dan dalam waktu yang hampir bersamaan para saksi menemukan barang bukti **Narkotika jenis pil ecstasy sebanyak 5.300 butir pil ecstasy dengan berat bruto 1260 gram, yang terdiri dari 4350 butir warna hijau dengan berat bruto 1 kilogram dan 950 butir warna coklat dengan berat bruto 260 gram, yang ditemukan dari toilet lantai 3 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat** namun barang bukti tersebut tidak ada yang mengakui atas kepemilikannya.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pemilik atas barang bukti tersebut dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelusuran dan keterangan saksi HERMON TOMASOA alias EMON dan menurut pengakuan saksi HERMON TOMASOA alias EMON bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dan diperkuat dengan CCTV yang berada di toilet dimana barang bukti tersebut ditemukan yang mana monitor atas CCTV tersebut berada di ruangan Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU yang berada di lantai 4 dan ruangan tersebut diketahui milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU karena ruangan tersebut terdapat foto Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.

- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 21.00 WIB Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan penggeledahan di loker pengunjung lantai 1 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No. 111, Tamansari, Jakarta Barat dan dari **penggeledahan di loker 449 ditemukan barang bukti 2550 butir pil ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram dan 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal.8mmk** dan dari hasil penyelidikan serta pendataan di lapangan didapat keterangan bahwa loker 449 tersebut terakhir kali (tanggal 8 April 2014) yang menyewa adalah Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 12.00 WIB para saksi dan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap saksi HARMANUS alias TIBO (dalam penuntutan terpisah) yang mana ikut berperan dalam peredaran Narkoba di Diskotik Stadium dan dari hasil keterangan saksi HARMANUS alias TIBO bahwa saksi HARMANUS alias TIBO bekerja di diskotik stadium tersebut sebagai keamanan bayangan yang digaji oleh Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dan menerangkan bahwa peredaran pil ecstasy di Diskotik Stadium tersebut adalah salah satunya dilakukan oleh Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mencari keberadaan Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dan kemudian pada hari Kamis 3 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi IPTU OKTORIKA, SH (Kasubnit II Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU berada di sekitar Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah kemudian sekira jam 16.00 WIB para saksi beserta anggota lainnya berangkat dengan menggunakan pesawat untuk

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi yang dimaksud setelah melakukan penyelidikan kurang lebih sehari kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menginap di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah selanjutnya atas dasar informasi tersebut para saksi langsung mengarah ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit senjata tajam berupa badik dari dalam tas milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MANGARAJA. S, Mengetahui atas nama DIREKTUR INTELKAM KASUBDIT IV/WASSENDK, SUPARMIN ARI SAPUTRO, SH., MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dari POLRI Daerah Metro Jaya Direktorat Intelijen Keamanan, dengan Catatan :
Bahwa Senjata Api barang bukti tersebut adalah Senjata Api Peluru Gas, jenis Pistol, Kaliber 8 mm, masih dapat digunakan dan ditembakkan dengan peluru yang sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini pemilik dan pengguna senjata api peluru gas harus memiliki surat izin pengguna dan kepemilikan senjata api dari Kepolisian sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.20 Tahun 1960 Pasal 1 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU, pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2014, bertempat di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr.Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jawa Tengah namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi HERY DWI S bersama rekan-rekannya yaitu saksi IPTU OKTORIKA, SH, saksi BRIGADIR EMPRY DOAN S dan saksi BRIGADIR ARIS DINANTA dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU yang berawal pada saat operasi Kepolisian (Razia) Narkoba di Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira jam 20.00 WIB dan pada saat itu telah ditangkap Bandar Narkoba yaitu saksi HERMON TOMASOA alias EMON (dalam penuntutan terpisah) dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dan dalam waktu yang hampir bersamaan para saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy sebanyak 5.300 butir pil ecstasy dengan berat bruto 1260 gram, yang terdiri dari 4350 butir warna hijau dengan berat bruto 1 kilogram dan 950 butir warna coklat dengan berat bruto 260 gram, yang ditemukan dari toilet lantai 3 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No.111, Tamansari, Jakarta Barat namun barang bukti tersebut tidak ada yang mengakui atas kepemilikannya.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pemilik atas barang bukti tersebut dan dari hasil penelusuran dan keterangan saksi HERMON TOMASOA alias EMON dan menurut pengakuan saksi HERMON TOMASOA alias EMON bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dan diperkuat dengan CCTV yang berada di toilet dimana barang bukti tersebut ditemukan yang mana monitor atas CCTV tersebut berada di ruangan Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU yang berada di lantai 4 dan ruangan tersebut diketahui milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU karena ruangan tersebut terdapat foto Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 21.00 WIB Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan penggeledahan di loker pengunjung lantai 1 Diskotik Stadium Jalan Hayam Wuruk No. 111, Tamansari, Jakarta Barat dan dari penggeledahan di loker 449 ditemukan barang bukti 2550 butir pil ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram dan 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal.8mm dan dari hasil penyelidikan serta pendataan di lapangan didapat keterangan bahwa loker 449 tersebut terakhir kali (tanggal 8 April 2014) yang menyewa adalah Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 12.00 WIB para saksi dan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap saksi HARMANUS alias TIBO (dalam penuntutan terpisah) yang mana ikut berperan dalam peredaran Narkoba di Diskotik Stadium dan dari hasil keterangan saksi HARMANUS alias TIBO bahwa saksi HARMANUS alias TIBO bekerja di Diskotik Stadium tersebut sebagai keamanan bayangan yang digaji oleh Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dan menerangkan bahwa peredaran pil ecstasy di Diskotik Stadium tersebut adalah salah satunya dilakukan oleh Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mencari keberadaan Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dan kemudian pada hari Kamis 3 Juli 2014 sekira jam 10.00 WIB saksi IPTU OKTORIKA, SH (Kasubnit II Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU berada di sekitar Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah kemudian sekira jam 16.00 WIB para saksi

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota lainnya berangkat dengan menggunakan pesawat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi yang dimaksud setelah melakukan penyelidikan kurang lebih sehari kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menginap di Kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah selanjutnya atas dasar informasi tersebut para saksi langsung mengarah ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di kamar 2006 Lantai 20 Apartemen Solo Paragon yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kadipuro, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit senjata tajam berupa badik dari dalam tas milik Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

MahkamahAgungtersebut ;

Membacatuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 18Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaMARTHIN MARLATU alias LATU bersalah melakukan tindak pidana *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* DAN Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak DAN Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 DAN Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4.350 butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan berat bruto 1 (satu) kilogram Narkotika, jumlah awal (bruto) 4.350 butir/1.000 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir, dimusnahkan/bruto 4.340 butir.
 2. 950 butir Narkotika jenis Ecstasy warna coklat dengan berat bruto 260 gram, jumlah awal (bruto) 950 butir/260 gram (ditetapkan LABFOR/bruto butir, dimusnahkan/bruto 940 butir).
 3. 2.550 butir Narkotika jenis Ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram, jumlah awal (bruto) 2.550 butir/750 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir dimusnahkan/bruto 2540 butir).

Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 yang membuat Kanit I SAT RESNARKOBA DWI MARTONO, SH yang ditandatangani mengetahui atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKBAR, GEMBONG YUDHA,SP,SH telah melakukan Pemusnahan Barang Bukti berupa 4340 butir pil ecstasy warna hijau dan 3480 butir ecstasy warna coklat.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2105/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST, 4.DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8773 gram diberi nomor barang bukti 957/2014/NF (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tabletwarna coklat 2,3216 gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 957/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, Ketamine dan Chloroquine.

keterangan :

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 37 LampiranUndang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2051/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7725 gram diberi nomor barang bukti 955/2014/NF (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tabletwarna coklat 2,2072 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berlogo U dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8505 gram diberi nomor barang bukti 956/2014/NF, (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna hijau 2,2822 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 955/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benarmengandung **Metamfetamina, MDMA, Caffeine, Ketamine, Chlorpheniramin dan Chloroquine.**
 2. 956/2014/NF berupa tabletwarna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine.

keterangan :

- a. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal. 8mmk.

(sesuai Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MANGARAJA S, Mengetahui atas nama DIREKTUR INTELKAM KASUBDIT IV/WASSENDK SUPARMIN ARI SAPUTRO,SH., MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dari POLRI Daerah Metro Jaya Direktorat Intelijen Keamanan).

5. 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok.

6. 1 (satu) unit senjata tajam berupa badik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

MembacaputusanPengadilanNegeriJakarta Barat No. 1653/PID.SUS/2014/PN.JKT.BRTtanggal26Februari2015yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu terhadap dakwaan KESATU PRIMAIR ;
3. Menyatakan Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki senjata apiserata memiliki senjata penusuk ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHIN MARLATU alias LATU tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),jika denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4.350 butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan berat bruto 1 (satu) kilogram Narkotika, jumlah awal (bruto) 4.350 butir/1.000 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir, dimusnahkan/bruto 4.340 butir).
 2. 950 butir Narkotika jenis Ecstasy warna coklat dengan berat bruto 260 gram, jumlah awal (bruto) 950 butir/260 gram (ditetapkan LABFOR/bruto butir, dimusnahkan/bruto 940 butir).
 3. 2.550 butir Narkotika jenis Ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram, jumlah awal (bruto) 2.550 butir/750 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir dimusnahkan/bruto 2540 butir).

Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 yang membuat Kanit I SAT RESNARKOBA DWI MARTONO, SH yang ditandatangani mengetahui atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKBAR, GEMBONG YUDHA, SP, SH telah melakukan Pemusnahan Barang Bukti berupa 4340 butir pil ecstasy warna hijau dan 3480 butir ecstasy warna coklat.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2105/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST, 4.DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8773 gram diberi nomor barang bukti 957/2014/NF (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna coklat 2,3216 gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 957/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, Ketamine dan Chloroquine.

keterangan :

- MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Narkotika.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2051/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7725 gram diberi nomor barang bukti 955/2014/NF (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna coklat 2,2072 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berlogo U dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8505 gram diberi nomor barang bukti 956/2014/NF, (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna hijau 2,2822 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 955/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina, MDMA, Caffeine, Ketamine, Chlorpheniramin dan Chloroquine.
 2. 956/2014/NF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine.

keterangan :

- a. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal. 8mmk.

(sesuai Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MANGARAJA S, Mengetahui atas nama DIREKTUR INTELKAM KASUBDIT IV/WASSENDAK

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMIN ARI SAPUTRO,SH., MH AJUN KOMISARIS BESAR
POLISI dari POLRI Daerah Metro Jaya Direktorat Intelijen
Keamanan).

5. 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok.
6. 1 (satu) unit senjata tajam berupa badi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah).

MembacaputusanPengadilanTinggiJakartaNo.

100/PID/2015/PT.DKI tanggal 22 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut

:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa
tersebut.
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
1653/PID.SUS/2014/PN.JKT.BRT, tanggal 26 Februari 2015, yang
dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang
dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU tersebut di
atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
KESATU PRIMAIR ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu terhadap dakwaan
KESATU PRIMAIR ;
 3. Menyatakan Terdakwa MARTIN MARLATU alias LATU, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa
hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki senjata api serta
memiliki senjata penusuk ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTIN MARLATU alias
LATU tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 17 (tujuh belas) tahun, dan pidana denda
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan ;
 5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4.350 butir Narkotika jenis Ecstasy warna hijau dengan berat bruto 1 (satu) kilogram Narkotika, jumlah awal (bruto) 4.350 butir/1.000 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir, dimusnahkan/bruto 4.340 butir).
2. 950 butir Narkotika jenis Ecstasy warna coklat dengan berat bruto 260 gram, jumlah awal (bruto) 950 butir/260 gram (ditetapkan LABFOR/bruto butir, dimusnahkan/bruto 940 butir).
3. 2.550 butir Narkotika jenis Ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram, jumlah awal (bruto) 2.550 butir/750 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir dimusnahkan/bruto 2540 butir).

Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 yang membuat Kanit I SAT RESNARKOBA DWI MARTONO, SH yang ditandatangani mengetahui atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKBAR, GEMBONG YUDHA, SP, SH telah melakukan Pemusnahan Barang Bukti berupa 4340 butir pil ecstasy warna hijau dan 3480 butir ecstasy warna coklat.

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2105/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST, 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8773 gram diberi nomor barang bukti 957/2014/NF (siswa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna coklat 2,3216 gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 957/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA, Ketamine dan Chloroquine.

keterangan :

MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2051/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU 2. YUSWARDI, S.Si.Apt, 3. ACHIRIA CATURINI, ST 4. DWI HERNANTO, ST dengan hasil bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7725 gram diberi nomor barang bukti 955/2014/NF (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna coklat 2,2072 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau berlogo U dengan diameter 0,9 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8505 gram diberi nomor barang bukti 956/2014/NF, (sisa barang bukti setelah diperiksa 8 tablet warna hijau 2,2822 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 955/2014/NF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina, MDMA, Caffeine, Ketamine, Chlorpheniramin dan Chloroquine.
 2. 956/2014/NF berupa tablet warna hijau tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine.
 3. 2550 butir narkotika jenis ecstasy warna coklat dengan berat bruto 750 gram, jumlah awal (bruto) 2.550 butir/750 gram (ditetapkan LABFOR/bruto 10 butir dimusnahkan/bruto 2540 butir).keterangan :
 - a. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4. 1 (satu) buah senjata api merek ERMA WERKE Mod EGP 75 S Kal. 8mmk.
- (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MANGARAJA S, Mengetahui ats nama DIREKTUR INTELKAM KASUBDIT IV/WASSENDK SUPARMIN ARI SAPUTRO,SH., MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dari POLRI Daerah Metro Jaya Direktorat Intelijen Keamanan).

5. 1 (satu) unit senjata tajam jenis golok.
6. 1 (satu) unit senjata tajam berupa badik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

III. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

IV. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

MengatakanaktatentangpermohonankasasiNomor :

100/PID/2015/PT.DKI jo. Nomor : 1653/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriJakarta Barat yang menerangkan, bahwapadatanggal22 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggi Jakarta tersebut ;

MengatakanaktatentangpermohonankasasiNomor :

100/PID/2015/PT.DKI jo. Nomor : 1653/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriJakarta Barat yang menerangkan, bahwapadatanggal22 Juni 2015 TerdakwamengajukanpermohonankasasiterhadapputusanPengadilanTinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikanmemorikasasitanggal22 Juni 2015 dariJaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagaiPemohonKasasi I yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeriJakarta Barat padatanggal22 Juni 2015 ;

Memperhatikanmemorikasasitanggal2 Juli 2015 dariTerdakwasebagaiPemohonKasasiII yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeriJakarta Barat padatanggal7Juli 2015 ;

Membacasurat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwaputusanPengadilanTinggi Jakarta tersebutealahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umumpadatanggal12Juni 2015danJaksa/Penuntut Umummengajukanpermohonankasasipadatanggal22Juni

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015sertamemorikasasinyatelahditerima di
KepaniteraanPengadilanNegeriJakarta Barat padatanggal22Juni

2015dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-
alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-
undang, olehkarenaitupermohonankasasitersebut formal dapatditerima ;

Menimbang, bahwaputusanPengadilanTinggi Jakarta
tersebuttelahtelahdiberitahukan kepada Terdakwapatatanggal11Juni
2015danTerdakwamengajukanpermohonankasasipadatanggal22Juni

2015akantetapimemorikasasi yang memuat alasan-
alasandiajukannyapermohonankasasibaruditerima di

KepaniteraanPengadilanNegeriJakarta

Baratpadatanggal7Juli2015sebagaimanatersebutdalamAkta Penerimaan

MemoriKasasiNomor : 100/PID/2015/PT.DKI jo. Nomor :
1653/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. yang

dibuatolehPaniterapadaPengadilanNegeriJakarta Barat,

dengandemikianmemorikasasi yang memuat alasan-

alasanpermohonankasasinyadiajukanmelewati tenggangwaktu 14 (empatbelas)

hari, sebagaimanaditentukandalamPasal248 ayat (1) Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 (KUHP), makaberdasarkanketentuanPasal 248 ayat (4) Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 (KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana)

hakuntukmengajukanpermohonankasasigugurdandengandemikianpermohonank

asasitersebutharusdinyatakantidakdapatditerima ;

Menimbang, bahwaalasan-alasankasasi yang

diajukanolehPemohonKasasi

I/Jaksa/PenuntutUmumpadapokoknyasebagaiberikut :

Bahwa pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 100/PID/2015/PT.DKI. jo. Nomor : 1653/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal tanggal 22 Mei 2015 yang memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun adalah kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi ini dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” DAN Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak DAN Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 DAN : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951; dalam surat dakwaan, dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, sedangkan putusan mengenai denda, barang bukti dan biaya perkara, kami sependapat karena sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Februari 2015.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan

Pemohon Kasasi II/ Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan JUDGE FACTIDINILAI TERLARUTINGAN SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN EFEK JERATAN rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika Golongan I (exctasi) kurang lebih 7.790 butir seberat ± 2.010 gram dan Terdakwa terbukti memiliki senjata api dan senjata tajam yang dimiliki secara tidak sah dan melawan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015



ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari semula pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menjadi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi II/Terdakwa : MARTHIN MARLATU alias LATU tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin,
S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan
Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2253 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)